

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN  
1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN  
TERHADAP ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR  
(Study Kasus Pada PT. Asuransi Umum Bumi Putera  
Muda Cabang Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH)



**OLEH :**

**DINI ULFA NESYA**

**NIM: 10727000284**

**PROGRAM : STRATA SATU (S1)**

**JURUSAN: ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2011**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Terhadap Asuransi Kendaraan Bermotor (Study Kasus pada PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda Cabang Pekanbaru).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Jl. Jendral Ahmad Yani Nomor 58C Pekanbaru. Penelitian ini berlangsung pada tanggal 15 November 2010 sampai februari 2011.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala cabang PT Asuransi umum bumi putera muda cabang Pekanbaru, dan manager bagian pelayanan nasabah. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan observasi, wawancara dan study dokumentasi. Selanjutnya penulis menganalisa data dengan menggunakan metode analisa data kualitatif, yaitu analisa dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan di teliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan undang-undang no 2 tahun 1992 terhadap asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi umum bumi putera muda cabang Pekanbaru serta tanggung jawab hukum penanggung terhadap tertanggung pada asuransi tersebut.

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa sebagian besar pelaksanaan pada asuransi bumi putra cabang pekanbaru telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta mengenai tanggung jawab hukum penanggung terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung dalam asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru terdapat 2 macam tanggungan yaitu tanggung jawab hokum penanggung terhadap tertanggung serta tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

Dan dalam praktek penyelesaia klaim asuransi kendaraan bermotor khususnya pada PT Asyransi umum bumi putra muda cabang Pekanbaru sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada serta disepakati pada waktu pelaksanaan perjanjian antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa di PT Asuransi umum bumi putra muda cabang Pekanbaru selama menerima klaim dapat diselesaikan tanpa adanya perselisihan dengan pihak tertanggung yang sampai ke pengadilan, dan dalam prakteknya selama ini perselisihan yang ada adalah kesalahpahaman pengertian dari pihak tertanggung terhadap polis yang diperjanjikan.

## DAFTAR ISI

### PENGESAHAN

**ABSTRAK**..... i

**KATA PENGANTAR**..... iii

**DAFTAR ISI**..... vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan masalah.....	8
C. Masalah Pokok.....	8
D. Tujuan dan manfaat penelitian.....	9
E. Kerangka teori.....	10
F. Metodologi Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16

### BAB II : TINJAUAN UMUM PT ASURANSI BUMI PUTERA MUDA

#### CABANG PEKANBARU

A. Sejarah berdirinya PT Asuransi Umum Bumi Putera MudaCabangPekanbaru.....	19
B. Produk-produk yang dimiliki oleh PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda Cabang Pekanbaru.....	21
C. Prosedur pengajuan klaim asuransi pada PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda Cabang Pekanbaru.....	24

### **BAB III KERANGKA TEORITIS TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992**

A. Lahirnya undang-undang Nomor 2 Tahun 1992.....	29
B. Isi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.....	30
C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003 terhadap Asuransi kendaraan bermotor.....	35
D. Premi dan polis menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Dan KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003.....	40

### **BAB IV PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TERHADAP ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT ASURANSI UMUM BUMI PUTRA MUDA CABANG PEKANBARU**

A. Upaya yang dilakukan oleh PT Asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru untuk menerapkan undang-undang Nomor 2 Tahun 1992.....	46
B. Tanggung jawab hukum penanggung terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung dalam asuransi kendaraan bermotor pada PT asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992.....	54

C. Upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung apabila penanggung melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT Aauransi umum bumi putra muda cabang Pekanbaru.....	65
--	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang (atau disingkat UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya<sup>1</sup>.

Undang-undang di Indonesia mengatur banyak aspek kegiatan yang ada di Indonesia dari hal yang di anggap paling penting sampai hal yang sangat simpel pun ada undang-undangnya. Jika dilihat, Indonesia telah memiliki peraturan hukum yang cukup baik, akan tetapi yang menyebabkan Indonesia masih jauh kurang disiplin dan di sepelekan oleh negara lain adalah sistem kerja aparat yang amburadul.

Kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaan di lapangan kerap saling tidak cocok, oleh karena itu aturan hukum yang baik saja belumlah cukup untuk bisa menjadikan bangsa ini kokoh dan kuat. Haruslah ada aparat-aparat hukum yang

---

<sup>1</sup> <http://googleid.wikipedia.org/wiki/Undang-undang> diakses tanggal 18 januari 2011

disiplin dan mau bertanggung jawab. Pada skripsi ini yang akan saya bahas adalah bagaimana kesesuaian antara peraturan hukum yang ada dengan prakteknya di lapangan, khususnya tentang asuransi yang banyak digunakan oleh masyarakat.

Asuransi kerugian atau asuransi umum (*general insurance*) merupakan penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Penjaminan ini bersifat jangka pendek (*short term*) biasanya satu tahun. Sedangkan asuransi jiwa memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan dan sifatnya jangka panjang (*long term*)<sup>2</sup>.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuriansian, masing-masing bidang Asuransi dikelola oleh perusahaan yang berbeda. Asuransi bertujuan untuk memindahkan resiko individu kepada perusahaan asuransi. Tujuan pertanggungangan terutama untuk mengurangi resiko-resiko melainkan menciptakan resiko.

Hubungan antara resiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen resiko. Dalam pasal 246 KUHD memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut;

“Asuransi atau pertanggungangan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu

---

<sup>2</sup>Wirjono Projodikoro, *hukum asuransi di indonesia* (jakarta: intermasa 1994) , h. 56

premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu”.<sup>3</sup>

Usaha untuk mengatasi resiko akibat persaingan jual beli kendaraan bermotor dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain dengan mengadakan perjanjian asuransi yang mempunyai tujuan mengalihkan sebagian atau seluruh resiko kepada pihak lain yang mampu menerima atau dengan mengganti kerugian kepada pembeli atau pemakaian dengan mengganti kerugian kepada orang yang menghadapi risiko itu. Manfaat dari suatu pertanggungan bagi kehidupan masyarakat dirasakan oleh pemerintah. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai jenis pertanggungan atau asuransi dengan maksud memberikan jaminan sosial bagi anggota masyarakat pengguna<sup>4</sup>. Keberadaan asuransi kerugian, misalnya PT. Asuransi Jasa Raharja untuk pertanggungan asuransi kecelakaan adalah perwujudan pemberian jaminan perlindungan atau asuransi untuk masyarakat dengan cara pemberian jaminan sosial bagi golongan masyarakat yang memang wajar memperolehnya yaitu para korban kecelakaan lalulintas jalan baik yang melalui darat, sungai/danau, laut maupun udara. Sedangkan untuk kendaraan bermotor itu sendiri ada asuransi khusus sebagai pertanggungan atau asuransi apabila kendaraan itu mendapat kecelakaan dan atau hilang. Mengenai pertanggungan atau asuransi ialah untuk memberikan jaminan kepada anggota masyarakat yang tertimpa musibah kecelakaan lalulintas di luar

---

<sup>3</sup> <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2007/071/eur1.html> di akses tanggal 18 januari 2011

<sup>4</sup> Wirjono Projodikoro. Opcit h.15



kesalahannya sendiri karena pengguna kendaraan baik pribadi atau umum yang ditumpanginya, karena baik kecelakaan lalu lintas, maupun hilang atau cacatnya kendaraan adalah merupakan suatu peristiwa yang tidak disengaja ataupun tidak disangka-sangka terjadinya, sehingga dapat saja mengakibatkan seseorang menjadi luka, cacat dan meninggal dunia, sementara kendaraan bermotornyapun rusak atau menjadi hancur tidak dapat digunakan lagi.

Walaupun Asuransi kendaraan bermotor sebagai lembaga jaminan yang dipercayakan untuk pemberian jaminan perlindungan dirasakan semakin penting, tetapi masih terdapat anggota masyarakat yang belum memahami peranan Asuransi kendaraan bermotor dalam meringankan beban baik kepada korban kecelakaan, lalulintas ataupun jaminan kendaraan bermotor itu sendiri. Jumlah santunan yang disediakan Asuransi santunan kepada pengguna kendaraan bermotor dan pengendara yang menjadi korban relatif cukup besar dan bermanfaat bagi para korban dan mendapat kembali kendaran bermotor yang rusak menjadi layak pakai kembali.

Penggantian kerugian diberikan penanggung sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu ganti rugi, oleh karena orang yang menerima ganti rugi tidak menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Ganti

rugi yang diterimanya sebenarnya adalah hasil penentuan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati pihak-pihak.<sup>5</sup>

Kisah kelabu tadi memperpanjang kasusnya bermuara kepada betapa perlakuan perusahaan asuransi masih ada yang tak berubah dari pola-pola lama. Kewajiban membayar premi yang sudah ditunaikan dengan baik dan lancar seringkali tidak diikuti dengan kemudahan ketika klaim diajukan. Prosedurnya malah rumit, berbelit-belit dan lama. Sangat jauh berbeda dibandingkan dengan ketika para konsumen dibujuk rayu untuk bergabung menjadi nasabah. Nasabah mesti pontang-panting terlebih dahulu, setelah itu jika beruntung haknya baru dipenuhi oleh perusahaan asuransi.

Namun dari sekian banyak ketentuan-ketentuan tersebut, satu hal yang terpenting yaitu perlindungan nasabah yang langsung dapat dijadikan jaminan oleh semua asuransi yang ada di Indonesia, yakni berupa polis. Adapun syarat-syarat umum polis harus memperhatikan tiga kepentingan, yakni<sup>6</sup> :

1. **Kepentingan nasabah:** Kepentingan nasabah di sini agar bisa memberikan sesuatu hal yang jelas untuk kepentingan nasabah atau tertanggung. Nasabah bisa dilindungi, mereka mendapatkan syarat-syarat yang sama di perusahaan asuransi.
2. **Kepentingan instansi pembina atau pengawas:** Yang dimaksud kepentingan instansi pembina, atau pengawas yakni kepentingan pemerintah melalui direktorat

---

<sup>5</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak., SH., *Hukum Pertanggungan*, Penerbit Liberti, h.23

<sup>6</sup> ibid

asuransi, apa yang tercantum dalam undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah harus menjadi referensi dan syarat-syarat umum polis tersebut.

3. **Kepentingan industri asuransi:** Yang dimaksud dengan kepentingan industri asuransi adalah industri asuransi harus terlindungi dari usaha atau itikad buruk pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan diri dari asuransi.

Seperti yang tersebut dalam Pasal 25 KUHD, bahwa

“suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis di dalam suatu akta yang dinamakan polis.”

Di dalam polis itu sendiri tidak boleh merugikan kepentingan pemegang polis (nasabah) seperti disebutkan dalam Pasal 11 (bab 1) undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. yang menimbulkan penafsiran berbeda mengenai hak dan kewajiban penanggung maupun tertanggung, yang tertera dalam Pasal 19 ayat (1) undang-undang No. 2 tahun 1992.

Adapun dalam Pasal 5 (bab 11) Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.O 17/1993, bahwa di dalam polis asuransi dilarang mencantumkan pembatasan upaya hukum begitu pula yang terdapat pada Pasal 6 Kep. Menkeu. No. 225/KMIK.017/1993, yang menyatakan bahwa dalam polis dilarang mencantumkan pembatasan upaya hukum, disamping itu tindakan yang dapat dianggap memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim secara wajar antara lain :

1. Memperpanjang masa penyelesaian klaim, dengan memilih dokumen lain yang pada dasarnya isi tersebut sama dengan dokumen yang telah ada.
2. Menunda pembayaran klaim, dengan mengkaitkan pembayaran klaim reasuransi.
3. Menerapkan prosedur yang tidak lagi dalam lingkup kegiatan asuransi.
4. Tidak menyelesaikan klaim dengan mengkaitkan pada penyelesaian klaim yang lain pada polis yang sama<sup>7</sup>.

Di samping itu peran agen dalam kegiatan agency asuransi yang ada di Indonesia, yakni -harus menyimpan informasi atau rahasia tentang nasabahnya dan juga tentang eksistensi perusahaannya. Sekali lagi agen harus menjaga kerahasiaan, ahli waris dan perusahaan serta menyediakan akses hanya untuk mereka.

Oleh karena itu setiap usaha asuransi yang ada di Indonesia mewajibkan semua agen agar mematuhi seluruh kebijakan, peraturan serta prosedur yang diberlakukan. Hal ini untuk menjamin bahwa perusahaan mampu memenuhi janji dan integritas dalam berurusan dengan nasabah. Berkenaan dengan ketentuan ini, tentu akan menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan kerugian atau akibat-akibat hukum.

---

<sup>7</sup> Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.O 17/1993

Untuk melindungi reputasi perusahaan seharusnya ada tindakan dalam hal terjadi pelanggaran atas peraturan ini termasuk didalamnya berupa pelanggaran hukum atau praktek-praktek yang tidak etis yakni memberhentikan pertanggung jawaban dari tertanggung secara sepihak. Tertanggung dapat menuntut secara hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Saya memilih PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda Cabang Pekanbaru dikarenakan selain tempat atau lokasi kantor cabang yang terjangkau juga akibat banyaknya nasabah asuransi yang mengeluhkan banyaknya hambatan yang di alami ketika akan mengklaim asuransi jika kendaraan yang mereka asuransikan hilang.

Melihat fenomena ini maka penulis tertarik untuk menulis dan meneliti secara mendalam persoalan ini yang penulis beri judul " **PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TERHADAP ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (Study Kasus Pada PT Asuransi Bumi Putera Muda Cabang Pekanbaru)**"

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat mencapai pada sasaran yang di inginkan dengan benar dan cepat, maka penulis membatasi permasalahan ini pada penerapan undang-undang nomor 2 tahun 1992 serta tanggung jawab hukum yang ada terhadap asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi bumi putera muda cabang Pekanbaru

### **C. Rumusan Permasalahan**

Dalam hal ini pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain :

1. Apakah upaya yang dilakukan oleh PT Asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru untuk menerapkan undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum penanggung terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung dalam asuransi kendaraan bermotor pada PT asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 ?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung apabila penanggung melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT Auransi umum bumi putra muda cabang Pekanbaru ?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT Asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru untuk menerapkan undang-undang Nomor 2 Tahun 1992.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum penanggung terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung dalam asuransi kendaraan bermotor pada PT asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung apabila penanggung melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT Auransi umum bumi putra muda cabang Pekanbaru.

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti tentang hukum bisnis, khususnya dalam hal Hukum Asuransi.
2. Untuk menambah bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap ruanglingkup yang sama.
3. Sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Strata Satu Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.

## **E. Kerangka teori**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, masing-masing bidang asuransi dikelola oleh perusahaan yang berbeda. Asuransi bertujuan untuk memindahkan resiko individu kepada perusahaan asuransi. Tujuan pertanggung jawaban terutama untuk mengurangi resiko-resiko. Hubungan antara resiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen resiko, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut:

“Asuransi atau Pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan”.<sup>8</sup>

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Dan KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003 Pada PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda Cabang Pekanbaru pada umumnya menemukan penyesuaian khususnya untuk asuransi kendaraan bermotor. Seperti pembayaran premi dan polis yang diatur oleh undang-undang.

Berakhirnya pertanggung jawaban, pada asuransi bumi putra muda cabang pekanbaru terjadi bila :

1. Pembatalan polis

---

<sup>8</sup> ibid



- a. Penanggung dan Tertanggung berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.
- b. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis, 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat.
- c. Dalam hal Tertanggung yang membatalkan, Tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani, yang diperhitungkan menurut skala premi pertanggungan jangka pendek; bila Penanggung yang membatalkan, Penanggung wajib mengembalikan premi secara prorata untuk waktu pertanggungan yang belum berjalan.<sup>9</sup>

## 2. Peralihan hak milik

Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan persetujuan maupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung setuju melanjutkannya.

## 3. Terjadi *total loss*

---

<sup>9</sup> *ibid*

Pertanggung jawaban juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah dilakukan penggantian kerugian atas dasar kehilangan/kerusakan seluruhnya (total loss) atau yang dapat dipersamakan dengan itu tanpa pengembalian premi walaupun pertanggung jawabannya jangka panjang.

#### 4. Berakhirnya jangka waktu pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu pertanggung jawaban menurut Polis ini.<sup>10</sup>

Sementara menurut KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003 pasal 20 (1),(2),(3) berakhirnya pertanggung jawaban apabila:

“Penghentian pertanggung jawaban, baik atas kehendak penanggung maupun tertanggung, harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis. Dalam hal terjadi penghentian pertanggung jawaban pada Polis Asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan, maka besar pengembalian premi sekurang-kurangnya sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggung jawaban, setelah dikurangi bagian premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan Pialang asuransi dan atau komisi agen. Dalam hal terjadi penghentian pertanggung jawaban pada Polis Asuransi yang memiliki unsur tabungan, Perusahaan Asuransi harus membayar paling sedikit sejumlah nilai tunai pada saat penghentian tersebut.”

Disamping usaha penyesuaian yang dilakukan diatas masih banyak lagi penyesuaian lainnya yang akan di bahas pada Bab VI.

Sementara ada beberapa factor pendukung yang menunjang adanya penerapan undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 pada PT Asuransi umum putra muda cabang pekanbaru diantaranya yang memang pada prinsipnya asuransi umum bumi putra

---

<sup>10</sup> Buku panduan bumi putra *loc.cit*

muda cabang pekanbaru memang berpatokan pada peraturan perasuransian yang ada termasuk undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, KepMenKeu No 422/KMK.06/2003, KUHD, KUHP, serta peraturan-peraturan pelaksana lainnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Sifat Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah observational research dengan cara survei yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kantor PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda Cabang Pekanbaru. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau penjelasan yang jelas mengenai Penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Terhadap Asuransi Kendapraan Bermotor (Study Kasus pada PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda Cabang Pekanbaru)

### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini adalah PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jebdral Ahmad Yani Nomor 58C Pekanbaru. Dengan alasan dalam penerapan undang-undang nomor 2 tahun 1992 terhadap asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda Cabang Pekanbaru terdapat ketidaksesuaian yang perlu dilakukan penelitian lebih mendalam.

### **3. subjek dan objek penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah kepala cabang PT. Asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru yaitu Bapak Agus Sulih SE.AAAAIK, dan manager bagian pelayanan nasabah yaitu Ibu Ermiwati, sedangkan yang menjadi objeknya adalah penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang usaha perasuransian terhadap asuransi kendaraan bermotor (study kasus pada PT. Asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru)

#### **4. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu :
  1. Kepala cabang PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda Cabang Pekanbaru yaitu Bapak Agus Sulih Purmanto, SE. AAAIK
  2. Manager bagian pelayanan nasabah yaitu Ibu Ermiwati
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh untuk mendukung penelitian berupa penelitian kepustakaan (library research) guna mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli atau tulisan-tulisan dari buku-buku dan literatur serta peraturan perundang-undangan mengenai asuransi

#### **5. Metode Pengumpul Data**

Guna mempermudah dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpul data yang dipergunakan :

- a) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melalui proses pengamatan langsung melalui gejala atau fenomenayang terjadi di lapangan.
- b) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara teknik wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara ini penulis ajukan kepada Kepala cabang PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda Cabang Pekanbaru dan Manager bagian pelayanan nasabah.
- c) Dokumentasi yaitu data yang di ambila dari arsip, onsultasi kerjasama PT Asuransi Bumi Putera Muda Cabang Pekanbaru

## **6. Metode Penulisan**

Setelah data terkumpul di analisa, maka penulis menjelaskan data tersebut dengan metode : Metode Deskriptif Analitik, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperoleh apa adanya, lalu di analisa, sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini. Metode dengan mengumpulkan seluruh data yang ada, lalu mengklasifikasikan data tersebut berdasarkan kategori-kategori dan persamaan jenis, kemudia di uraikan satu data dengan data yang lainnya

dan di hubungkan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah ini<sup>11</sup>.

## **7. Analisis Data**

Adapun data yang telah terkumpul akan di analisa dengan mengguakan Metode Analisa Data Kualitatif, yaitu analisa dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut kamudian data tersebut diuraikan sehngga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun dalam penulisan ini penulis menyajikan dan memakai sistematika V BAB yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Batasan masalah
- C. Masalah Pokok
- D. Tujuan dan manfaat penelitian
- E. Metodologi Penelitian

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, (jakarta:rajawali,1985)

F. Sistematika Penulisan

**BAB II : TINJAUAN UMUM PT ASURANSI BUMI PUTERA MUDA  
CABANG PEKANBARU**

- A. Sejarah berdirinya PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda Cabang Pekanbaru
- B. Produk-produk yang dimiliki oleh PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda Cabang Pekanbaru
- C. Prosedur pengajuan klaim asuransi pada PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda Cabang Pekanbaru

**BAB III KERANGKA TEORITIS TERHADAP PENERAPAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992**

- A. Lahirnya undang-undang Nomor 2 Tahun 1992
- B. Isi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992
- C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003 terhadap Asuransi kendaraan bermotor
- D. Premi dan polis menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Dan KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003

**BAB IV PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992  
TERHADAP ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT ASURANSI  
UMUM BUMI PUTRA MUDA CABANG PEKANBARU**

- A. Upaya yang dilakukan oleh PT Asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru untuk menerapkan undang-undang Nomor 2 Tahun 1992.
- B. Bagaimana tanggung jawab hukum penanggung terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung dalam asuransi kendaraan bermotor pada PT asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992
- C. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung apabila penanggung melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT Aauransi umum bumi putra muda cabang Pekanbaru

**BAB V DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- A. Kesimpulan
- B. Saran



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PT ASURANSI UMUM BUMI PUTERA MUDA CABANG PEKANBARU**

#### **A. Sejarah berdirinya PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda**

PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (selanjutnya disebut BUMIDA) didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai induk perusahaan yang diwakili oleh Drs. H.I.K. Suprakto dan Mohammad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 tanggal 8 Desember 1967 dai Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 1970. Bumida memperoleh ijin operasional dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jendral Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui surat No. KEP. 350/DJM/111.3/7/1973 tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1986. BUMIDA menuju cita-cita menjadi "The Big Ten" perusahaan asuransi umum, dan menjadi perusahaan yang berkualitas, dipercaya, sehat dan menguntungkan bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder).<sup>1</sup>

Dengan Modal Setor sebesar Rp. 100 M, menunjukkan BUMIDA telah memenuhi regulasi pemerintah yang tertuang melalui PP No. 39 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang mewajibkan setiap perusahaan asuransi memiliki modal disetor minimal Rp. 100 M dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Buku panduan dan petunjuk operasional pemasaran asuransi umum bumi putra muda

<sup>2</sup> Wawancara dengan responden Ibu Ermawati (bagian pelayanan nasabah) tanggal 11 Januari 2011

1. Bumi putra 1912  
99.200 lembar saham (99.20 %)
2. PT. EurasiaWisata :  
800 lembar saham (0,80 %)

Bumi putra muda atau bumida memiliki falsafah dan nilai dasar yaitu:<sup>3</sup>

a. **Idealisme**

BUMIDA Bumiputera senantiasa memelihara semangat dan nilai-nilai kejuangan bangsa dalam upaya meningkatkan kemartabatan dan kesejahteraan bangsa melalui asuransi.

b. **Kebersamaan**

BUMIDA Bumiputera senantiasa memelihara dan meningkatkan nilai-nilai nasionalisme dan kejuangan dengan semangat kebersamaan untuk menghadapi era globalisasi melalui upaya sinergi dan optimalisasi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

c. **Profesionalisme**

BUMIDA Bumiputera mampu mengelola bisnis asuransi umum secara professional, memiliki sumber daya manusia yang berwawasan, berpengetahuan luas dan ketrampilan tinggi yang senantiasa siap memberikan pelayanan prima bagi pelanggan.

Nilai dasar antara lain:

---

<sup>3</sup> Buku panduan *op,cit.*

- a. **Berkualitas** Membangun SDM merupakan kunci pokok eksistensi dan kelanjutan perkembangan Perusahaan kedepan. Dengan SDM yang berkualitas; (Skill, Managerial, Knowledge dan sejahtera) perusahaan mampu menghadirkan kualitas produk dan kualitas layanan serta komitmen tinggi untuk menjaga integritas dan moralitas usaha kearah Good Corporate Governance
- b. **Dipercaya** Komitmen yang tinggi untuk membangun kualitas SDM, inovasi dan differensiasi produk, pelayanan yang optimal dan didukung teknologi informasi yang handal, maka diharapkan akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas stake holder terhadap perusahaan Menguntungkan Kepercayaan dan loyalitas stake holder terhadap Perusahaan akan menghasilkan manfaat yang saling menguntungkan, bukan hanya dinikmati Share Holder, tetapi juga oleh pemegang polis, karyawan dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan

## **B. Produk-produk yang dimiliki oleh PT Asuransi Umum Bumi Putera**

### **Muda Cabang Pekanbaru**

Produk-produk yang ditawarkan oleh PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda Cabang Pekanbaru antara lain:<sup>4</sup>

- a. Asuransi kendaraan bermotor (*motorkoe*)

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan responden ibu Ermawati ( bag pelayanan nasabah) tanggal 11 januari 2011

- b. Asuransi kendaraan bermotor roda empat (*mobilkoe*)
- c. Asuransi khusus mahasiswa (*mahasiswakoe*)
- d. Asuransi khusus karyawan (*karyawankoe*)
- e. Asuransi untuk jaminan kesehatan (*sehatkoe*)
- f. Asuransi rumah (*rumahkoe*)

Khusus untuk kendaraan bermotor yang di bahas dalam sripsi ini, **resiko yang dijamin ialah:**<sup>5</sup>

1. Kerugian Atau Kerusakan Kendaraan Bermotor

- a. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor akibat :
  - Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lain dari kendaraan terse.
  - Perbuatan jahat orang lain.
  - Pencurian termasuk pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan / ancaman dengan kekerasan kepada orang dan/atau kendaraan bermotor yang dipertanggungkan untuk mempermudah pencurian tersebut.
  - Kebakaran, termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain yang berdekatan, tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, atau karena air dan/atau alat-alat lain yang

---

<sup>5</sup> buku panduan *op.cit.*

dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran: demikian juga karena dimusnahkannya seluruh atau sebagian atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

- Sambaran petir.
  - b. Kerugian atau kerusakan sebagaimana tersebut diatas selama penyeberangan dengan feri atau alat penyeberangan resmi lain yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
  - c. Kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor itu yang disebabkan oleh kecelakaan
  - d. Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam Polis. Setinggi-tingginya sebesar setengah persen (0.5%) dari jumlah pertanggungan, tanpa diperhitungkan dengan risiko sendiri.
2. Tanggung gugat
- a. Tanggung gugat Tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan, setinggi-tingginya sejumlah yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan yang meliputi
    - Kerusakan atas harta benda.
    - Cedera badan atau kematian

- b. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung gugat tertanggung yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

### **C. Prosedur pengajuan klaim asuransi pada PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda Cabang Pekanbaru**

Hal-hal yang harus diperhatikan jika mengalami suatu musibah/ kerugian baik kendaraan, pengemudi dan pihak ketiga :<sup>6</sup>

#### **1) Pemberitahuan kecelakaan**

1. Tertanggung diwajibkan memberitahukan kecelakaan atau pencurian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan kepada Penanggung selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan atau pencurian tersebut.
2. Pemberitahuan dimaksud pada ayat 1 di atas dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan laporan tertulis kepada Penanggung
3. Dalam hal pencurian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dapat dijadikan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan responden yaitu Bapak Agus sulih (kepala cabang asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru) tanggal 15 januari 2011

dasar untuk penuntutan penggantian dari kerugian atau adanya tuntutan dari pihak ketiga yang harus dipikul oleh Penanggung. Tertanggung wajib melaporkannya kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Pos Polisi (Pospol) setempat.

4. Khusus untuk kerugian total (total loss) akibat pencurian, Tertanggung diwajibkan melaporkannya kepada dan mendapat surat keterangan dari Polisi Daerah (Polda) setempat

## **2) Tuntutan dari pihak ketiga<sup>7</sup>**

1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tuntutan tersebut diterima.
2. Tertanggung harus segera menyerahkan dokumen yang ada sehubungan dengan tuntutan Pihak Ketiga tersebut.
3. Tertanggung tidak diperbolehkan memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa ia enngakui tanggung gugatnya.
4. Tertanggung menguasai kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi pihak ketiga dan apabila diperlukan, Tertanggung diwajibkan memberikan surat kuasa kepada Penanggung.

## **3) Ganti rugi**

---

<sup>7</sup> Buku panduan *loc.cit.*

Ganti rugi diberikan atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan berdasarkan harga yang sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerusakan/kehilangan tersebut atau atas tuntutan pihak ketiga, setinggi-tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi dengan risiko sendiri (retensi sendiri) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tertanggung wajib memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk memeriksa kerusakan sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian atas kendaraan bermotor yang dimaksud.
2. Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk memperbaiki di bengkel yang ditunjuk atau disetujuinya, mengganti dengan kendaraan bermotor yang sama atau mengganti dengan uang.
3. Tertanggung berhak mengajukan ketidakpuasannya secara tertulis atas hasil perbaikan kendaraan bermotor dimaksud oleh bengkel dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak selesai diperbaiki dan diserahkan kepada Tertanggung apabila bengkel tersebut ditunjuk oleh Penanggung.

Dalam melaksanakan ganti rugi Penanggung akan memperhitungkannya dengan premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan atas kendaraan bermotor tersebut.

#### 4) **Kerugian total**<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*



1. Kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima ) dari harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut bila diperbaiki.
2. Hilang karena dicuri atau tidak diketemukandalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut.

#### **5) Harga sebenarnya**

1. Harga sebenarnya dari kendaraan bermotor yang dipertanggungkan adalah hasil penjualan yang dapat diperoleh Tertanggung secara penjualan bebas atas kendaraan bermotor tersebut atau kendaraan bermotor yang sama sesaat sebelum terjadi kehilangan atau kerusakan.
2. Harga perlengkapan atau peralatan kendaraan bermotor adalah harga pembelian di pasar bebas.
3. Harga perlengkapan atau peralatan yang sudah tidak diperjualbelikan di pasar bebas, dasar pengantiannya adalah harga yang tercatat terakhir dari pabriknya untuk Indonesia.

#### **6) Berakhirnya pertanggungan**

1. Pembatalan polis
  - a. Penanggung dan Tertanggung berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dilakukan secara tertulis yang dikirim

melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.

- b. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis, 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat.
- c. Dalam hal Tertanggung yang membatalkan, Tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani, yang diperhitungkan menurut skala premi pertanggungan jangka pendek; bila Penanggung yang membatalkan, Penanggung wajib mengembalikan premi secara prorata untuk waktu pertanggungan yang belum berjalan.<sup>9</sup>

## 2. Peralihan hak milik

Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan persetujuan maupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung setuju melanjutkannya.

## 3. Terjadi *total loss*

Pertanggungan juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah dilakukan penggantian kerugian atas dasar kehilangan/kerusakan seluruhnya (*total loss*) atau

---

<sup>9</sup> *ibid*

yang dapat dipersamakan dengan itu tanpa pengembalian premi walaupun pertanggungannya jangka panjang.

#### 4. Berakhirnya jangka waktu pertanggungan

Pertanggungan juga kan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu pertanggungan menurut Polis.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *ibid*

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TERHADAP ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR**

### **A. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992**

Saat ini teknologi di bidang industry pengangkutan baik laut, darat dan udara berkembang dengan pesat. Di Indonesia pun penggunaan hasil-hasil produksi teknologi yang tinggi di bidang alat angkut pesat sekali, meskipun yang menikmati hasil produksi tersebut baru sebagian golongan masyarakat saja.

Produksi kendaraan bermotor saat ini tidak terbilang jumlahnya disebabkan persaingan harga dan kualitas kendaraan pribadi dan alat angkut penumpang umum, baik yang melalui darat, laut, maupun udara, dari tahun ketahun semakin menungkat jumlahnya yang merupakan dampak lain yang harus di perhitungkan dari segi ekonomi<sup>1</sup>. Karena itu, bermacam-macam perusahaan telah muncul, khususnya perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan memberikan jaminan atau tanggungan kepada seseorang atau kepada suatu asset tertentu, karena standar suatu saat dapat di timpa oleh suatu kerugian atau peristiwa.

Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan undang-undang asuransi dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Per-koperasian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, dengan adanya

---

<sup>1</sup> [Hhttp://google.simaya.com/konsultasi\\_hukum/asuransi/asuransi\\_motor](http://google.simaya.com/konsultasi_hukum/asuransi/asuransi_motor)

penyempurnaan undang-undang ini maka diharapkan peraturan tentang perasuransian akan lebih baik.

## **B. Isi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992**

Berikut adalah isi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 mengenai asuransi kendaraan bermotor.

Bab 1 pasal 1 ayat (1),(2),(4),(5) .

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. “

“Obyek Asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.”

“Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan Konsultan Akturia, “

“Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. “

Bab 2 pasal 2

Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:

“Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.  
Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa akturia. “

### Bab III pasal 3

Jenis usaha perasuransian meliputi:

“Usaha asuransi terdiri dari:

Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;

Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungjawaban ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.”

### Pasal 11 ayat (1)

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi :

Kesehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Reasuransi, yang terdiri dari:

1. Batas tingkat solvabilitas;
  2. Retensi sendiri;
  3. Reasuransi;
  4. Investasi;
  5. Cadangan teknis; dan
  6. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan;
- a. Penyelenggaraan usaha, yang terdiri dari:
1. Syarat-syarat polis asuransi;
  2. tingkat premi;
  3. Penyelesaian klaim;
  4. Persyaratan keahlian di bidang perasuransian; dan

5. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.”

Pasal 21 ayat (2),(5)

“Barang siapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). “

“Barang siapa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). “

Pasal 22

“Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terhadap perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi administratif, ganti rugi, atau denda, yang ketentuannya lebih lanjut akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. “

Pasal 12,13 KepMenKeu No 422/KMK.06/2003

“Besarnya nilai tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (i) untuk polis-polis yang diterbitkan sejak ditetapkannya keputusan ini, sekurang-kurangnya sebesar:

- a. 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari cadangan premi, untuk produk asuransi jiwa seumur hidup;
- b. 80% (delapan puluh per seratus) dari cadangan premi, untuk produk asuransi jiwa lainnya; atau
- c. Akumulasi dana pemegang polis untuk polis yang dikaitkan dengan investasi dan polis lainnya yang sejenis

Dalam hal pembayaran premi dan atau klaim dari Polis Asuransi dengan mata uang asing dilakukan dengan mata uang rupiah, pembayaran tersebut harus menggunakan kurs yang ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.

Kurs yang ekuivalen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menghasilkan sejumlah mata uang asing yang seharusnya diterima oleh si

penerima pembayaran tersebut apabila pembayaran dilakukan dengan mata uang asing dimaksud.

Dalam polis asuransi dengan indeks rupiah, pembayaran premi atau manfaat harus didasarkan pada rasio indeks yang berlaku pada saat pembayaran.”

Pasal 8KepMenKeu No 422/KMK.06/2003

Polis Asuransi harus memuat sekurang-kurangnya ketentuan mengenai:

- a. saat berlakunya pertanggungan,
- b. uraian manfaat yang diperjanjikan,
- c. cara pembayaran premi,
- d. tenggang waktu (grace period) pembayaran premi,
- e. kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah, apabila pembayaran premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah,
- f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi,
- g. kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;
- h. periode dimana pihak perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (incontestable period);
- i. tabel nilai tunai, bagi Polis Asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai;
- j. perhitungan dividen polis atau yang sejenis, bagi Polis Asuransi jiwa yang menjanjikan dividen polis atau yang sejenis;
- k. penghentian pertanggungan, baik dari pihak penanggung maupun dari pihak pemegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya;
- l. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam mengajukan klaim;
- m. pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
- n. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

Mengenai premi Pasal 19 KepMenKeu No 422/KMK.06/2003 mengatur :

“Perhitungan tingkat premi harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktek asuransi yang berlaku umum. (2)

Penetapan tarif premi asuransi kerugian harus dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:



- a. premi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (risk and loss profite) jenis asuransi yang bersangkutan untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir;
- b. biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya.”

Penetapan tarif premi asuransi jiwa harus dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

- a. premi murni yang dihitung berdasarkan tingkat bunga, tabel mortalita, atau tabel morbidita yang dipergunakan;
- b. biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya;
- c. prakiraan hasil investasi dari premi.”

Dan mengenai penghentian pertanggungan Pasal 20 KepMenKeu No 422/KMK.06/2003 mengatur :

“Penghentian pertanggungan, baik atas kehendak penanggung maupun tertanggung, harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis.

Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada Polis Asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan, maka besar pengembalian premi sekurang-kurangnya sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan, setelah dikurangi bagian premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi dan atau komisi agen.

Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada Polis Asuransi yang memiliki unsur tabungan, Perusahaan Asuransi harus membayar paling sedikit sejumlah nilai tunai pada saat penghentian tersebut.”

Penyelesaian klaim di atur dalam Pasal 25 KepMenKeu No 422/KMK.06/2003

Tindakan yang dapat dikategorikan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, adalah tindakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang:

- a. memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama;
- b. menunda penyelesaian dan pembayaran klaim dengan mengaitkannya pada penyelesaian dan atau pembayaran klaim reasuransinya;
- c. tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari penutupan asuransi dengan mengaitkannya pada penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan asuransi dalam 1 (satu) polis yang sama;
- d. memperlambat penunjukan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, apabila jasa Penilai Kerugian Asuransi dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim; atau
- e. menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktek usaha asuransi yang berlaku umum.

### **C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003 terhadap asuransi kendaraan bermotor**

Asuransi kerugian atau asuransi umum (*general insurance*) merupakan penanggulungan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Penjamin ini bersifat jangka pendek (*short term*) biasanya 1 tahun. Sedangkan asuransi jiwa memberikan jasa dalam penanggulungan resiko yang dikaitkan dengan hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan dan sifatnya jangka panjang (*long term*).<sup>2</sup>

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, masing-masing bidang asuransi dikelola oleh perusahaan yang

---

<sup>2</sup> <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2007/071/eur1.html>, (di akses tanggal 16 november 2010.)

berbeda. Asuransi bertujuan untuk memindahkan resiko individu kepada perusahaan asuransi. Tujuan pertanggung jawaban terutama untuk mengurangi resiko-resiko. Hubungan antara resiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen resiko, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut:

“Asuransi atau Pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan”.<sup>3</sup>

Jadi oleh karena asuransi atau pertanggung jawaban itu merupakan suatu perjanjian, maka didalamnya paling sedikit tersangkut dua pihak. Pihak yang pertama adalah pihak yang seharusnya menanggung risikonya sendiri tetapi kemudian mengalihkan kepada pihak lain, pihak pertama ini lazim disebut sebagai *tertanggung* atau dengan kata lain ialah pihak yang potensial mempunyai resiko. Sedangkan pihak yang lain ialah pihak yang menerima resiko dari pihak pertama dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi. Pihak yang menerima resiko pihak satu tersebut lazim disebut sebagai *penanggung* biasanya perusahaan pertanggung jawaban/asuransi).

Kewajiban utama penanggung dalam perjanjian asuransi sebenarnya adalah memberi ganti kerugian. Meskipun demikian kewajiban member ganti rugi itu merupakan suatu kewajiban bersyarat atas terjadi atau tidak suatu peristiwa yang

---

<sup>3</sup> ibid

diperjanjikan yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian. Artinya, pelaksanaan kewajiban penanggung itu masih tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya. Untuk sampai pada suatu keadaan dimana penanggung atau perusahaan harus benar-benar member ganti kerugian harus dipenuhi tiga syarat berikut:

- a. Harus terjadinya peristiwa yang tidak tertentu yang diasuransikan
- b. Pihak tertanggung harus menderita kerugian
- c. Ada hubungan sebab akibat antara peristiwa dengan kerugian

Walaupun Asuransi kendaraan bermotor sebagai lembaga jaminan yang dipercayakan untuk pemberian jaminan perlindungan dirasakan semakin penting, tetapi masih terdapat anggota masyarakat yang belum memahami peranan Asuransi kendaraan bermotor dalam meringankan beban baik kepada korban kecelakaan, lalulintas ataupun jaminan kendaraan bermotor itu sendiri. Jumlah santunan yang disediakan Asuransi santunan kepada pengguna kendaraan bermotor dan pengendara yang menjadi korban relatif cukup besar dan bermanfaat bagi para korban dan menadpat kembali kendaran bermotor yang rusak menjadi layak pakai kembali.

Penggantian kerugian diberikan penanggung sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu ganti rugi, oleh karena orang yang menerima ganti rugi tidak menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Ganti

rugi yang diterimanya sebenarnya adalah hasil penentuan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati pihak-pihak.<sup>4</sup>

Kisah kelabu tadi memperpanjang kasusnya bermuara kepada betapa perlakuan perusahaan asuransi masih ada yang tak berubah dari pola-pola lama. Kewajiban membayar premi yang sudah ditunaikan dengan baik dan lancar seringkali tidak diikuti dengan kemudahan ketika klaim diajukan. Prosedurnya malah rumit, berbelit-belit dan lama. Sangat jauh berbeda dibandingkan dengan ketika para konsumen dibujuk rayu untuk bergabung menjadi nasabah. Nasabah mesti pontang-panting terlebih dahulu, setelah itu jika beruntung haknya baru dipenuhi oleh perusahaan asuransi.

Namun dari sekian banyak ketentuan-ketentuan tersebut, satu hal yang terpenting yaitu perlindungan nasabah yang langsung dapat dijadikan jaminan oleh semua asuransi yang ada di Indonesia, yakni berupa polis. Adapun syarat-syarat umum polis harus memperhatikan tiga kepentingan, yakni<sup>5</sup> :

1. **Kepentingan nasabah:** Kepentingan nasabah di sini agar bisa memberikan sesuatu hal yang jelas untuk kepentingan nasabah atau tertanggung. Nasabah bisa dilindungi, mereka mendapatkan syarat-syarat yang sama di perusahaan asuransi.

---

<sup>4</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak., SH., Hukum Pertanggungan, Penerbit Liberti, h.23

<sup>5</sup> ibid

2. **Kepentingan instansi pembina atau pengawas:** Yang dimaksud kepentingan instansi pembina, atau pengawas yakni kepentingan pemerintah melalui direktorat asuransi, apa yang tercantum dalam undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah harus menjadi referensi dan syarat-syarat umum polis tersebut.
3. **Kepentingan industri asuransi:** Yang dimaksud dengan kepentingan industri asuransi adalah industri asuransi harus terlindungi dari usaha atau itikad buruk pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan diri dari asuransi.

Di dalam polis itu sendiri tidak boleh merugikan kepentingan pemegang polis (nasabah) seperti disebutkan dalam Pasal 11 (bab 1) undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. yang menimbulkan penafsiran berbeda mengenai hak dan kewajiban penanggung maupun tertanggung, yang tertera dalam Pasal 19 ayat (1) undang-undang No. 2 tahun 1992.

Adapun dalam Pasal 5 (bab 11) Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.O 17/1993, bahwa di dalam polis asuransi dilarang mencantumkan pembatasan upaya hukum begitu pula yang terdapat pada Pasal 6 Kep. Menkeu. No. 225/KMIK.017/1993, yang menyatakan bahwa dalam polis dilarang mencantumkan

pembatasan upaya hukum, disamping itu tindakan yang dapat dianggap memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim secara wajar antara lain<sup>6</sup> :

1. Memperpanjang masa penyelesaian klaim, dengan memilih dokumen lain yang pada dasarnya isi tersebut sama dengan dokumen yang telah ada.
2. Menunda pembayaran klaim, dengan mengkaitkan pembayaran klaim reasuransi.
3. Menerapkan prosedur yang tidak lagi dalam lingkup kegiatan asuransi.
4. Tidak menyelesaikan klaim dengan mengkaitkan pada penyelesaian klaim yang lain pada polis yang sama<sup>7</sup>.

Di samping itu peran agen dalam kegiatan agency asuransi yang ada di Indonesia, yakni harus menyimpan informasi atau rahasia tentang nasabahnya dan juga tentang eksistensi perusahaannya. Sekali lagi agen harus menjaga kerahasiaan, ahli waris dan perusahaan serta menyediakan akses hanya untuk mereka.

Oleh karena itu setiap usaha asuransi yang ada di Indonesia mewajibkan semua agen agar mematuhi seluruh kebijakan, peraturan serta prosedur yang diberlakukan. Hal ini untuk menjamin bahwa perusahaan mampu memenuhi janji dan integritas dalam berurusan dengan nasabah. Berkenaan dengan ketentuan ini, tentu

---

<sup>7</sup> Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.O 17/1993

akan menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan kerugian atau akibat-akibat hukum.

Untuk melindungi reputasi perusahaan seharusnya ada tindakan dalam hal terjadi pelanggaran atas peraturan ini termasuk didalamnya berupa pelanggaran hukum atau praktek-praktek yang tidak etis yakni memberhentikan pertanggungangan dari tertanggung secara sepihak. Tertanggung dapat menuntut secara hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**D. Polis dan Premi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan  
KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003**

- a. Polis menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003

Suatu perjanjian asuransi atau pertanggungangan bersifat konsesual yaitu adanya kesepakatan yang harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak yang mengadakan perjanjian. Pada akta yang dibuat secara tertulis itu dinamakan “polis”. Jadi polis adalah tanda bukti perjanjian pertanggungangan yang merupakan bukti tertulis, atau yang dimuat dalam KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003 pasal 1 ayat (1) :

“Polis Asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apapun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggungangan kumpulan, antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis atau tertanggung.”



Pada perjanjian asuransi atau pertanggungan antara para pihak, seorang penanggung harus menyerahkan polis kepada tertanggung dalam jangka waktu sebagai berikut :<sup>8</sup>

- a. Bila perjanjian di buat seketika dan langsung antara penanggung dan tertanggung yang di kuasakan tertanggung, maka polis yang telah ditandatangani oleh penanggung harus diserahkan kepada tertanggung dalam tempo 24 jam
- b. Jika pertanggungan dilakukan mulai makelar asuransi (broker), maka polis yang telah ditandatangani oleh penanggung harus diserahkan kepada tertanggung paling lama dalam tempo 8 hari.

Menurut pasal 8 KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003

Dalam polis harus memuat sekuran-kurangnya :

- a. saat berlakunya pertanggungan,
- b. uraian manfaat yang diperjanjikan,
- c. cara pembayaran premi,
- d. tenggang waktu (grace period) pembayaran premi,
- e. kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah,
- f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi,
- g. kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran. premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;
- h. periode dimana pihak perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (incontestable period);
- i. tabel nilai tunai, bagi Polis Asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai;

---

<sup>8</sup>Radiks purba, *memahami asuransi di Indonesia*, Jakarta : lembaga pendidikan dan pembinaan manajemen, 1995, h 59

- j. perhitungan dividen polis atau yang sejenis, bagi Polis Asuransi jiwa yang menjanjikan dividen polis atau yang sejenis;
- k. penghentian pertanggungan, baik dari pihak penanggung maupun dari pihak pemegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya;
- l. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam mengajukan klaim;
- m. pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
- n. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

Fungsi umum polis adalah<sup>9</sup>:

- a. Perjanjian pertanggungan
- b. Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak diduga sebelumnya dengan prinsip :
  - Untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum mengalami kerugian
  - Untuk menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan

Dalam polis asuransi penanggung dilarang mencantumkan suatu ketentuan yang dapat ditafsirkan bahwa tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga tertanggung harus menerima penolakan pembayaran klaim (KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003 pasal 15), jadi pihak tertanggung jelas dapat melakukan klaim atau upaya hukum jika terdapat kesalahan oleh pihak tertanggung. Jika terjadi

---

<sup>9</sup> ibid

perselisihan mengenai ketentuan polis para pihak bebas untuk melakukan upaya hukum. Karena hal ini juga di atur dalam KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003 pasal 16.

- b. Premi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003

Pengertian premi dalam asuransi atau pertanggungan menurut undang-undang no 2 tahun 1992 adalah kewajiban tertanggung, dimana hasil dari kewajiban tertanggung akan di gunakan oleh penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita tertanggung.

Premi biasanya ditentukan dalam suatu persentase dari jumlah pertanggungan, dimana dalam persentase menggambarkan penilaian penanggung terhadap resiko yang ditanggungnya, penilaian penanggung berbeda-beda, akan tetapi hal ini dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran.<sup>10</sup>

Menurut pasal 19 ayat (1) dan (2) KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003

Perhitungan tingkat premi harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktek asuransi yang berlaku umum. Penetapan tarif premi asuransi kerugian harus dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya premi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (risk and loss profite) jenis asuransi yang bersangkutan untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir, biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya.

---

<sup>10</sup> Emmy pangaribuan simanjuntak, *hokum pertanggungan*, Yogyakarta : seksi hokum dagang fakultas hokum UGM, 1990, h 41

Fungsi dari premi merupakan harga pembelian dari tanggungan yang wajib diberikan oleh penanggung yang wajib diberikan oleh penanggung atau sebagai imbalan resiko yang diperalihkan pertanggungan, kecuali pertanggungan saling menanggung. Sedangkan mengenai pembayaran premi biasanya dibayar tunai pada saat perjanjian pertanggungan ditutup. Tetapi jika premi diperjanjikan dengan anggaran maka premi dibayar pada permulaan tiap-tiap waktu angsuran.

Premi merupakan hal yang penting dalam dalam suatu perjanjian asuransi. Ini dapat dilihat dari pecahnya perjanjian asuransi yang disebabkan karena premi belum diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama. Pemecahan itu dapat dimintai penanggungan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 1266 KUHPerdara.

Adapun perincian perhitungan premi adalah sebagai berikut :

- a. Banyaknya kerugian yang mungkin akan dideritayang banyaknya dipastikan dalam persentase dari jumlahyang diasuransikan.
- b. Sejumlah uang sebagai penggantian ongkos-ongkos perusahaan penanggung.
- c. Provisi untuk perantara, misalnya agen/ makelar dan juga untung bagi penanggung serta sejumlah uang cadangan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Emmy pangaribuan simanjuntut.*op.cit* hal 42



## **BAB IV**

### **PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TERHADAP ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT ASURANSI UMUM BUMI PUTRA MUDA CABANG PEKANBARU**

#### **A. Upaya yang dilakukan oleh PT Asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru untuk menerapkan undang-undang Nomor 2 Tahun 1992.**

PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda Cabang Pekanbaru, adalah asuransi yang bergerak dibidang pertanggungan ganti kerugian yang merupakan anak dari PT Asuransi jiwa bumi putra yang bergerak dibidang pertanggungan jiwa atau asuransi jiwa yang bersifat *long term*, sedangkan asuransi umum bumi putra muda bersifat *short term*.

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Dan KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003 Pada PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda Cabang Pekanbaru pada umumnya menemukan penyesuaian khususnya untuk asuransi kendaraan bermotor. Seperti pembayaran premi dan polis yang diatur oleh undang-undang.

Pihak asuransi akan memberikan kendaraan bermotor dengan penetapan jumlah pertanggungan lebih besar atau lebih kecil dari harga pasaran yang perlu diperhatikan adalah pada saat klaim, terutama untuk jumlah pertanggungan lebih kecil dari harga pasar contoh :

Contoh A (under insurance / dibawah harga pasaran) :  
Jumlah pertanggungan suatu mobil dengan merek F adalah Rp. 100 juta.

Harga pasar pada saat resiko Rp. 125 juta.

Lalu ada klaim sebesar Rp. 10 juta

Maka pihak asuransi akan membayar :  $100 \text{ juta} / 125 \text{ juta} \times 10 \text{ juta} = 8 \text{ juta}$

Contoh B (over insured / diatas harga pasar) :

Jumlah pertanggungan suatu mobil dengan merek G adalah Rp. 125 juta

Harga pasar pada saat resiko terjadi Rp. 100 juta

Lalu ada klaim sebesar Rp. 100 juta.

Maka pihak asuransi akan membayar : 10 juta (karena harga pertanggungan lebih besar dari harga pasar).<sup>1</sup>

“Hubungan antara resiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen resiko, dalam pasal 1 ayat (1) memberikan batasan perjanjian sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggunkan”

Jadi oleh karena asuransi itu suatu perjanjian, maka didalamnya paling sedikit tersangkut dua pihak, pihak yang satu adalah pihak yang seharusnya menanggung risikonya sendiri tetapi kemudian mengalihkannya kepada pihak lain, pihak yang pertama ini lazim disebut sebagai tertanggung atau dengan kata lain ialah pihak yang potensial mempunyai resiko. Sedangkan pihak yang lain ialah pihak yang menerima resiko dari pihak pertama dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi.

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan responden yaitu Kepala cabang PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda Cabang Pekanbaru yaitu Bapak Agus Sulih Purmanto, SE. AAAIK. Tgl 17 Januari 2011

Pihak yang menerima resiko dari pihak pertama lazim disebut sebagai penanggung (biasanya perusahaan asuransi).

Kewajiban utama penanggung dalam perjanjian asuransi sebenarnya adalah member ganti kerugian. Meskipun demikian kewajiban memberi ganti rugi itu merupakan suatu kerugian bersyarat atas terjadi atau tidak suatu peristiwa yang diperjanjikan yang mengakibatkan timbulnya kerugian. Artinya pelaksanaan kewajiban penanggung itu masih tergantung pada terjadi atau tidaknya peristiwa yang telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya. Untuk sampai pada suatu keadaan dimana penanggung atau perusahaan harus benar-benar member ganti kerugian harus dipenuhi syarat berikut ini :

- a. Harus terjadi peristiwa yang tidak tertentu yang diasuransikan
- b. Pihak tertanggung harus menderita kerugian
- c. Ada hubungan sebab akibat antara peristiwa dengan kerugian

Apabila suatu kerugian terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu yang tidak diperjanjikan, maka tentu saja penanggung harus memenuhi kewajibannya untuk member ganti kerugian. Meskipun demikian tidak setiap kerugian dan setiap adanya peristiwa selalu berakhir dengan pemenuhan kewajiban penanggung terhadap tertanggung, melainkan harus dengan suatu rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Perusahaan asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau



jaminan yang diberikan kepada tertanggung. Kriteria dan batasan tersebut dicantumkan didalam polis, sesuai dengan jenis asuransi yang bersangkutan. Sehingga setiap polis tercantum jenis peristiwa apa saja yang menjadi tanggung jawab penanggung. Jadi apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang diperjanjikan itulah penanggung akan membayar ganti kerugian.

Dalam polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi umum bumi putra muda cabang Pekanbaru masih harus ditambah untuk memenuhi berbagai kebutuhan, antara lain kemungkinan perubahan keadaan, pemindahan tangan dan nama dan sebagainya. Setiap perubahan atau penambahan baik yang bersifat syarat atau pemberitahuan harus di catat dalam polis yang bersangkutan \, agar perubahan ini dapat dianggap sah dan mengikat para pihak.

Mengenai masalah ini, menurut ketentuan pasal 263 Kitab undang-undang hokum dagang (KUHD),

“Apabila barang-barang yang dipertanggungkan, dijual atau berpindah hakmiliknya, maka pertanggungkan berjalan terus guna hak keuntungan si pembeli atau si pemilik baru, biarpun pertanggungkan itu tidak dioperkan, mengenai segala kerugian yang timbul sesudah barang tersebut menjadi tanggungannya si pembeli atau si pemilik baru tadi, segala sesuatu itu kecuali apabila telah diperjanjikan hal yang sebaliknya antara sipenanggung dan si tertanggung yan semula. Apabila telah diperjanjikan hal yang semula. Apabila pada waktu barang itu dijual atau dipindahkan hakmiliknya, si pembeli atau si pemilik baru menolak untuk mengoper tanggungannya, sedangkan si tertanggung yang semula masih tetap berkepentingan terhadap barabg yang dipertanggungkan, maka pertanggungkan itu sementara tetap akan berjalan guna keuntungannya”.

Dari ketentuan pasal 263 KUHD ini jika dikaitkan dengan masalah yang ada maka si tertanggung memang belum berhak untuk menuntut asuransi jika barang yang diasuransikan berpindah kepemilikannya. Misalnya mobil, maka anda masih harus membayar cicilan mobil tersebut, kecuali pada saat mobil di curi, mobil itu telah anda lunasi yang berarti telah menjadi milik anda, surat-surat dan BPKB telah atas nama anda maka anda berhak untuk menuntut asuransi tersebut.<sup>2</sup>

Berakhirnya pertanggungan, pada asuransi bumi putra muda cabang pekanbaru terjadi bila :

1. Pembatalan polis

- a. Penanggung dan Tertanggung berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.
- b. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis, 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat.
- c. Dalam hal Tertanggung yang membatalkan, Tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani, yang diperhitungkan menurut skala premi pertanggungan jangka pendek; bila

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan responden Bapak Agus kacab bumida. Tgl 17 Januari 2011

Penanggung yang membatalkan, Penanggung wajib mengembalikan premi secara prorata untuk waktu pertanggungan yang belum berjalan.<sup>3</sup>

## 2. Peralihan hak milik

Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggung pindah tangan, baik berdasarkan persetujuan maupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung setuju melanjutkannya.

## 3. Terjadi *total loss*

Pertanggungan juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah dilakukan penggantian kerugian atas dasar kehilangan/kerusakan seluruhnya (*total loss*) atau yang dapat dipersamakan dengan itu tanpa pengembalian premi walaupun pertanggungsannya jangka panjang.

## 4. Berakhirnya jangka waktu pertanggungan

Pertanggungan juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu pertanggungan menurut Polis ini.<sup>4</sup>

Sementara menurut KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003 pasal 20 (1),(2),(3) berakhirnya pertanggungan apabila:

---

<sup>3</sup> *ibid*

<sup>4</sup> Buku panduan bumi putra *loc.cit*

“Penghentian pertanggungan, baik atas kehendak penanggung maupun tertanggung, harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis. Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada Polis Asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan, maka besar pengembalian premi sekurang-kurangnya sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan, setelah dikurangi bagian premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi dan atau komisi agen. Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada Polis Asuransi yang memiliki unsur tabungan, Perusahaan Asuransi harus membayar paling sedikit sejumlah nilai tunai pada saat penghentian tersebut

Apabila suatu kerugian terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu yang tidak diperjanjikan, maka tentu saja penanggung harus memenuhi kewajibannya untuk member ganti kerugian. Meskipun demikian tidak setiap kerugian dan adanya suatu peristiwa selalu berakhir dengan pemenuhan kewajiban penanggung terhadap tertanggung, melainkan harus dalam suatu rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Perusahaan Asuransi umum bumi putra muda sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikannya kepada tertanggung. Kriteria dan batasan tersebut dicantumkan didalam polis, sesuai dengan jenis asuransi yang bersangkutan. Sehingga setiap polis tercantum jenis peristiwa apa saja yang menjadi tanggung jawab penanggung. Jadi apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang diperjanjikan itulah penanggung akan membayar ganti kerugian.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan responden yaitu Kepala cabang PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda Cabang Pekanbaru, Bapak Agus Sulih Purmanto, SE. AAAIK. Tgl 19 Januari 2011

Biasanya dalam praktek sehari-hari, polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi masih harus ditambah atau diubah untuk memenuhi kebutuhan antara lain kemungkinan perubahan keadaan, pemindahan tangan, nama dan sebagainya. Setiap perubahan atau penambahan, baik yang bersifat syarat/ bersifat pemberitahuan harus dicatat dalam polis yang bersangkutan, agar perubahan ini dapat dianggap sah dan mengikat para pihak, sesuai dengan KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003 pasal 14 ayat (1):

“Dalam Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi yang berbentuk usaha bersama harus dicantumkan ketentuan tentang memiliki atau tidak memiliki hak suara bagi pemegang polis.”

Dan KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003 pasal 11 ayat (1),(2):

“Apabila dalam Polis Asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditutup berdasarkan Polis Asuransi yang bersangkutan, bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengecualian atau pembatasan tersebut. Apabila dalam Polis Asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban penanggung, bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengurangan, pembatasan, atau pembebasan penanggung tersebut.”

Hal terpenting dalam perjanjian asuransi adalah menetapkan kapan saat perjanjian itu dianggap lahir. Sebab hal ini turut menentukan diterima atau ditolaknya tuntutan ganti rugi tertanggung kepada penanggung.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No.2 tahun 1992 dan pasal 246 KUHD tentang usaha perasuransian maka asuransi adalah perjanjian. Landasan asuransi ini selain dalam UU No. 2 tahun 1992 dan KUHD sebelumnya disebutkan lebih dulu dalam pasal 1774 KUHPerdara termasuk dalam buku III tentang perikatan. Oleh karena itu perjanjian asuransi berlaku juga pasal-pasal (ketentuan umum) bagi perikatan (perjanjian) pada umumnya yang tercantum dalam KUHPerdara dari pasal 1313 KUHPerdara dan seterusnya. Dalam pasal 255 KUHD dikatakan bahwa pertanggungangan harus diadakan secara tertulis dengan akta yang dimanakan polis.

Berdasarkan pasal 257 (i) KUHD yang berbunyi:

“perjanjian pertanggungangan diterbitkan seketika setelah ia ditutup. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum [olisnya ditandatangani]”.

Maka perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian yang konsensuil. Dengan demikian perjanjian asuransi dianggap lahir semenjak adanya kata sepakat. Dalam praktek “kata sepakat” dalam perjanjian asuransi identik dengan tindakan si tertanggung mengisi formulir permohonan asuransi disertai pembayaran dan penanggung menyatakan setuju meskipun polis belum dikeluarkan.

**B. Tanggung jawab hukum penanggung terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung dalam asuransi kendaraan bermotor pada PT asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992**

## **1. Deskripsi asuransi umum bumi putra muda**

PT Asuransi Umum Bumi putera Muda 1967 (selanjutnya disebut BUMIDA) didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai induk perusahaan yang diwakili oleh Drs. H.I.K. Suprakto dan Mohammad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 tanggal 8 Desember 1967 dai Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan dijakarta dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 1970. Bumida memperoleh izin operasional dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jendral Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui surat No. KEP. 350/DJM/111.3/7/1973 tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1986. BUMIDA menuju cita-cita menjadi "The Big Ten" perusahaan asuransi umum, dan menjadi perusahaan yang berkualitas, dipercaya, sehat dan menguntungkan bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder).<sup>6</sup>

Dengan Modal Setor sebesar Rp. 100 M, menunjukkan BUMIDA telah memenuhi regulasi pemerintah yang tertuang melalui PP No. 39 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang mewajibkan setiap perusahaan asuransi memiliki modal disetor minimal Rp. 100 M dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :<sup>7</sup>

### **1. Bumi putra 1912**

---

<sup>6</sup> Buku panduan dan petunjuk operasional pemasaran asuransi umum bumi putra muda

<sup>7</sup> Wawancara dengan responden Ibu Ermiwati (bagian pelayanan nasabah) tanggal 20 januari 2011

99.200 lembar saham (99.20 %)

2. PT. EurasiaWisata :  
800mbar saham (0,80 %)

## **2. Dewan asuransi Indonesia<sup>8</sup>**

Sebagaimana halnya yang terdapat diluar negri, maka di Negara Indonesia pun terdapat persekutuan perusahaan-perusahaan asuransi yang disebut dengan dewan asuransi Indonesia (DAI).

Pada tahun 1953 beberapa perusahaan asuransi nasional membentuk suatu gabungan tersendiri yang bernama Komite Asuransi Nasional, yang disingkat dengan nama komite. Pada tahun 1956, beberapa perusahaan asuransi nasional yang tidak menjadi anggota komite itu membentuk sebuah persekutuan lain, yang bernama Gabunan Asuransi Nasional Indonesia (GANI). Tetapi pada akhirnya kedua persekutuan tersebut menggabungkan diri menjadi sebuah badan yang sekarang bernama Dewan Asuransi Nasional yang disingkat DAI.

Anggaran dasar DAI telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir dilakukan dalam kongres DAI ke VII pada tanggal 16 Desember 1992 yang perubahannya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 5 Juni 1993 Nomor C2-421 HT.01.06.TH.93.

Fungsi DAI sebagaimana diatur dalam pasal 2 Anggaran Dasar DAI berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Arsel Igjard, Drs Nico Ngani *profil hukm perasuransian di indonesia*, liberty, hal 9



“Dewan Asuransi Indonesia merupakan satu-satunya lembaga bagi perusahaan asuransi dan reasuransi, yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berfungsi sebagai:

- a. Badan persatuan dan musyawarah untuk kepentingan dunia perasuransian di Indonesia
- b. Badan tariff dan/atau badan yang menetapkan standarisasi polis serta klausula-klausula
- c. Badan yang membantu pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap usaha asuransi.”

Adapun maksud dan tujuannya adalah:

1. Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan dengan kerja sama yang seerat-eratnya di antara para anggota dan kerja sama dengan badan-badan lain, baik yang bergerak dalam bidang perasuransian maupun di luar perasuransian.
2. Meningkatkan mutu industry perasuransian di Indonesia. Dalam kerangka peningkatan mutu industry perasuransian di Indonesia peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting dan untuk itu Dewan Asuransi Indonesia telah mempersiapkan sarana pendidikan dalam bentuk kursus jangka pendek ataupun tutorial untuk meraih gelar profesi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia dengan alamat: Pusat Pertokoan dan Perkantoran Pulo Mas Jl Perintis Kemerdekaan-Jakarta.”

### **3. Pertanggung jawaban kendaraan bermotor**

Penutupan kendaraan bermotor yang diperkenankan adalah sebagai berikut:

- a) Pertanggung jawaban meliputi
  1. Pertanggung jawaban kerangka kendaraan bermotor
  2. Pertanggung jawaban tanggung jawab terhadap pihak ketiga

Dan dapat diperluas dengan resiko-resiko:

1. Tanggung jawab terhadap penumpang

2. Kecelakaan pribadi
  3. Gempa bumi, letusan gunung berapi dan sejenisnya.
- b) Pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga (semata-mata) dapat diperluas dengan resiko-resiko :
- a. Tanggung jawab terhadap penumpang
  - b. Kecelakaan pribadi
- c) Pertanggung kerugian total kendaraan bermotor (semata-mata) dapat diperluas dengan resiko tanggung jawab terhadap pihak ketiga.

Yang dimaksud dengan kerugian total adalah:

- 1) Kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih besar dari 75% dari harga kendaraan bermotor bila diperbaiki
- 2) Hilang atau dicuri dan tidak diketemukan dalam waktu 60 hari (setelah lewat 60 hari dan penanggung telah membayar ganti rugi sesuai dengan ganti rugi total loss, lalu dikemudian hari kendaraan bermotor itu diketemukan kembali, maka yang demikian itu termasuk kategori *recovery*). *Recovery* diselesaikan antara penanggung dengan tertanggung menurut ketentuan yang diatur didalam polis, namun pada umumnya penyelesaian *recovery* dipengaruhi oleh cara penentuan harga pertanggung, yaitu apakah merupakan *agreed value* atau *insured value*

#### **4. Asuransi kendaraan Bermotor pada PT Asuransi umum bumi putra muda cabang Pekanbaru**

##### **A. Pengertian asuransi kendaraan bermotor**

Asuransi kendaraan bermotor adalah:<sup>9</sup>

“Asuransi yang menjamin kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor akibat kendaraan bermotor tersebut hilang atau mengalami kecelakaan, baik yang bersifat kerusakan keseluruhan atau kerusakan sebagian, hilangnya aksesoris atau bagian-bagian tertentu ataupun tuntutan/anggun jawab hukum pihak ketiga.”

Asuransi atau pertanggungan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

##### **1. Asuransi ganti kerugian (*schade verzekering*)**

Maksud dari asuransi ini adalah untuk memberikan ganti kerugian kepada mereka yang menderita kerugian barang atau benda yang dimilikinya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan diadakan, yang termasuk asuransi ini adalah :

- a. Asuransi kebakaran
- b. Asuransi pengangkutan barang
- c. Asuransi penerbangan
- d. Asuransi varia

---

<sup>9</sup> Radik purba op. cit

## 2. Asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*)

Tujuan asuransi ini adalah untuk membayar sejumlah uang pada yang berkepentingan dan pembayaran mana tidak tergantung dari kejadian kerugian. Jadi dalam asuransi sejumlah uang ini sudah ditentukan dalam perjanjian, jumlah uang yang pasti dibayarkan oleh pihak penanggung, tanpa disandarkan pada satu kerugian tertentu, dan asuransi sejumlah uang ini meliputi : asuransi jiwa dan segala variasinya.

Asuransi kendaraan bermotor termasuk dalam asuransi varia dimana belum ada pengaturan yang jelas didalam perundang-undangan. Disebut sebagai asuransi varia karena jenis-jenis asuransi yang ditutup berdasarkan atas resiko-resiko yang timbul sehubungan dengan pemakaian hasil kemajuan teknologi moderan yang mempengaruhi segala jenis kehidupan manusia demikian banyaknya, sehingga jenis-jenis ini tidak lagi digolongkan dalam bentuk pertanggungan yang klasik atau sudah sejak lama dikenal.<sup>10</sup>

Sedangkan definisi dari kendaraan bermotor ialah :

“kendaraan yang digerakkan oleh motor (mekanik) yang berjalan diatas jalan darat (*jalan aspal, jalan batu, jalan tanah atau pasir*) buatan manusia atau buatan alam, seperti mobil sedan, mobil station, jeep, kombi, bus, truk, bus umum kendaraan beroda tiga, kendaraan beroda dua dan lain-lain.”

- B. jenis asuransi kendaraan bermotor pada PT asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru

---

<sup>10</sup> Padis purba op.cit hal 111

Asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru terbagi kedalam 2 macam yaitu :

- a. Asuransi kendaraan bermotor (*motorkoe*)
- b. Asuransi kendaraan bermotor roda empat (*mobilkoe*)

Dan penjabarannya dari dua asuransi tersebut diatas yaitu :

- a. Asuransi kendaraan bermotor (motorkoe)

Pada asuransi kendaraan bermotor (motorkoe) ini polis yang ada berdasarkan polis yang dikeluarkan oleh Dewan Asuransi Indonesia secara beku atau yang oleh PT Asuransi umum bumi putra muda disebut dengan asuransi konvensional. Polis standart kendaraan bermotor Indonesia terdiri dari III bab, 21 pasal dan klausula tambahan sebanyak 10 klausula.

Asuransi kendaraan bermotor (motorkoe) ini menurut keterangan Bapak Agus dalam pemasarannya lebih banyak tertanggungnya berasal daripada nasabah bank yang mengambil kredit motor/mobil secara angsuran /kredit dan yang kemudian asuransi kendaraan bermotornya telah menunjuk PT Asuransi umum bumi putra muda cabang Pekanbaru. Dengan demikian pihak asuransi bumi putra muda telah melakukan perjanjian kerjasama bersama pihak bank tersebut.

Kasus : Bapak Edi melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan cara mengambil kredit dari bank, dan bank tersebut telah mengadakan perjanjian

kerjasama dengan PT. Asuransi umum bumi putra muda cabang Pekanbaru untuk menjadi mitranya dalam asuransi kendaraan bermotor, maka dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut segala kerugian yang dialami oleh tertanggung atau nasabah nantinya akan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan asuransi.

b. Asuransi kendaran bermotor roda empat (mobilkoe)

Tingginya tingkat penghargaan orang terhadap mobilnya tak bisa disamaratakan begitu saja. Setiap orang mempunyai cara yang berbeda dalam menangani kendaraanya, maka dari itu PT asuransi umum bumi putra mengeluarkan produk khusus yang merupakan perluasan dari asuransi kendaraan bermotor.

Kasus : Ibu Dina akan mengasuransikan kendaraan bermotornya dengan mengambil jenis asuransi kendaraan bermotor roda empat (mobilkoe) di asuransi umum bumi putra muda. Dengan nilai pertanggungan Rp. 120.000.000,- dan nilai pertanggungan tanggung jawab hokum terhadap pihak ketiga Rp.100.000,- serta jangka waktu pertanggungan selama 1 tahun. Apabila masa asuransi masih berlangsung dan suatu saat kendaraan bermotor yang diasuransikan tersebut mengalami kecelakaan yaitu pada waktu mundur mobil menabrak tembok rumah, maka dengan adanya kejadian tersebut Ibu Dina akan mengajukan klain ke pihak asuransi umum bumi putra muda untuk meminta ganti kerugian, dan pihak asuransi bumi putra muda akan mengganti kerugian yang dialami oleh tertanggung walaupun kerugian yang dialami hanya untuk mengganti bumper belakang mobil, hal tersebut

dikarenakan adanya *comprehensive /all risk* sehingga sekecil apapun kerusakan pada kendaraan akan dapat mengabulkan klaim yang diterimanya.

## **5. Tanggung jawab hukum penanggung**

Pelaksanaan perjanjian asuransi di PT asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru dalamprakteknya terdapat dua macam tanggung jawab hokum yaitu<sup>11</sup> :

- a. Tanggung jawab hukum penanggung terhadap tertanggung
- b. Tenggung jawab hukum penanggung terhadap pihak ketiga.

Penjabarannya adalah sebagai berikut :

### **a. Tanggung jawab hukum penanggung terhadap tertanggung**

Tanggung jawab hokum penanggung terhadap tertanggung merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penanggung utuk mengganti kerugian yang dialami oleh tertanggung dalam suatu pelaksanaan perjanjian asuransi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus menyatakan bahwa untuk mengetahui tanggung jawab hukum penangung terhadap tertanggung dapat dilihat dari masing-masing polis asuransi yang diikuti dan berdasarkan pada pasal 19 Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 ditentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ermiami, manager bagian pelayanan nasabah tanggal 22 januari 2011

dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat mengandung penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang diadakan asuransinya, kewajiban tertanggung dan kewajiban penanggung atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.<sup>12</sup>

Kasus : Bapak Edi melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan cara mengambil kredit dari bank, dan bank tersebut telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Asuransi umum bumi putra muda cabang Pekanbaru untuk menjadi mitranya dalam asuransi kendaraan bermotor, maka dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut segala kerugian yang dialami oleh tertanggung atau nasabah nantinya akan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan asuransi.

Dengan kasus tersebut ada satu hal yang menarik sekaligus menjadi suatu permasalahan yaitu ketika pihak asuransi menolak untuk membayar klaim yang diajukan oleh pembeli secara kredit. Apakah alasan yang digunakan oleh pihak asuransi dalam menolak klaim asuransi tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah pembeli yang membeli secara mengangsur dapat menuntut pihak asuransi untuk membayar klaim?

Maka jawabannya adalah

Asuransi atau pertanggungan, didalamnya selalu mengandung pengertian adanya suatu resiko. Resiko tersebut adalah tidak tertentu karena masih tergantung

---

<sup>12</sup> Muhammad abdulqadir , *hukum asuransi Indonesia*, bandung, Aditya bakti, 1999, hal 8



pada suatu peristiwa yang tidak tertentu pula. Di dalam asuransi adanya suatu pelimpahan tanggung jawab memikul beban resiko tersebut, kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi yang dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab.

Hubungan antara resiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen resiko, asuransi malah dianggap sebagai salah satu cara yang terbaik untuk menangani suatu resiko. Jadi oleh karena asuransi atau pertanggungan itu merupakan suatu perjanjian, maka didalamnya paling sedikit tersangkut dua pihak, pihak yang satu adalah pihak yang seharusnya menanggung resikonya sendiri, tetapi kemudian mengalihkannya kepada pihak lain. sedangkan pihak yang satu adalah pihak penerima resiko.

Maka adalah suatu kewajiban bila perusahaan asuransi menolak klaim tersebut karena polis asuransi tersebut atas nama pihak bank yang mengeluarkan kendaraan bermotor tersebut atau yang memberi kredit, sedangkan pihak pembeli kendaraan secara mengangsur belum berhak untuk menuntut asuransi tersebut dengan alasan karena mobil itu kepemilikannya belum atas nama pihak pembeli kendaraan secara mengangsur. Hal ini bisa dimengerti karena dalam membeli kendaraan secara mengangsur masih harus membayar cicilan kendaraan tersebut. Kecuali pada saat kendaraan dicuri, kendaraan itu telah dilunasi pembayaran kreditnya yang berarti

telah menjadi milik bapak Edy. Surat-surat dan BPKB telah atas nama pihak pembeli maka pihak pembeli secara mengangsur berhak untuk menuntut asuransi tersebut<sup>13</sup>.

**b. Tanggung jawab hukum pihak ketiga**

Di PT Asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru di dalam kedua jenis polis asuransinya yaitu asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi kendaraan bermotor roda empat, kedua mencantumkan tanggung jawab hukum pihak ketiga yaitu :

- a. Tanggung gugat Tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan, setinggi-tingginya sejumlah yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan yang meliputi
  - Kerusakan atas harta benda.
  - Cedera badan atau kematian
- b. Biaya perkara atau biaya bantuan para hali yang berkaitan dengan tanggung gugat tertanggung yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

Menurut ketentuan pasal 264 KUHD pertanggungan tidak hanya dapat diadakan untuk kepentingan sendiri, tetapi juga untuk kepentingan pihak ketiga (*verzekering voor rekening van een derde, insurance for the liability of the third*)

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan responden Ibu Ermiwati Manager bag pelayanan nasaba tanggal 12 Mei 2011

*party*), baik berdasarkan kuasa umum atau khusus, maupun diluar pengetahuan pihak ketiga itu. Jika pertanggung jawaban itu diadakan untuk pihak ketiga maka hal itu harus dicantumkan secara tegas di dalam polis. Jika tidak demikian, tertanggung dianggap telah mengadakan pertanggung jawaban untuk dirinya sendiri (pasal 267 KUHD), maksud ketentuan pasal tersebut adalah jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, pihak ketiga tersebut tidak berhak menuntut ganti kerugian karena dia bukan pihak, sedangkan tertanggung itu sendiri tidak mempunyai kepentingan, dengan demikian meskipun pertanggung jawaban telah dibuat, pertanggung jawaban tersebut tidak mempunyai kekuatan apa-apa bagi tertanggung, dan penanggung tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian (pasal 250 KUHD)<sup>14</sup>.

Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yaitu terhadap pihak-pihak lain yang menderita kerugian disebabkan oleh kendaraan bermotor yang diasuransikan dalam suatu kecelakaan. Kerugian pihak ketiga itu ditanggung oleh polis dengan ganti rugi maksimal sebesar harga pertanggung jawaban tanggung jawab hukum yang tercantum di dalam polis.

---

<sup>14</sup> Muhammad abdulqadir, *pengantar hukum pertanggung jawaban*, citra aditya bakti, bandung 1994 hal 41

**C. Upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung apabila penanggung melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT Aauransi umum bumi putra muda cabang Pekanbaru**

**1. Pengertian klaim PT Asuransi umum bumi putra muda cabang Pekanbaru**

Penanganan klaim asuransi pada asuransi umum bumi utra muda cabang pekanbaru menurut keterangan dari Bapak Agus yaitu berdasarkan ketentuan dari pasal 23 Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992, yang menyatakan sebagai berikut:

“perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian/pembayaran klaim, atau melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian/pembayaran klaim.”

Klaim yang diajukan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung didasarkan pada adanya peristiwa kecelakaan yang terjadi pada kendaraan bermotor tertanggung. Peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa yang tidak terduga, oleh karena peristiwa tersebut tidak dapat diduga kapan akan terjadi, sebagai akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan yang dapat menyebabkan kendaraan bermotor tertanggung mengalami kecelakaan.<sup>15</sup>

Dalam pengajuan klaim yang penulis teliti pada PT Asuransi umum bumi putra muda cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan responden Bapak Agus kacab bumida tanggal 01 februari 2011

Nama dan alamat tertanggung : Dini ulfa nesya, perum putrid tujuh blok HH  
no 10 pekanbaru

Nomor polis : 1234/56789-100

Jangka waktu pertanggungan : 12 Maret 2011 sampai dengan 12 Maret 2012

Terjadinya peristiwa : 20 Januari 2012

Jenis asuransi : mobilkoe

Sebab terjadinya peristiwa :

Pada hari jumat tanggal 20 January 2012 Ibu Dini akan memundurkan mobil dari garasi dan terlalu mundur sehingga menabrak pagar rumah dan mengakibatkan bumper belakang mobil tersebut penyok.

Peristiwa tersebut yang menimpa kendaraan bermotor tertanggung merupakan :

- a. Peristiwa tidak terduga
- b. Menimbulkan kerugian
- c. Terjadinya dalam tenggang waktu yang diperjanjikan

Maka tertanggung mempunyai hak untuk mengajukan klaim kepada pihak penanggung yaitu PT Asuransi umum bumi putra muda cabang Pekanbaru. Dengan diajukannya klaim pada penanggung, makapenanggung dituntut untuk melaksanakan

kewajibannya membayar ganti rugi kepada tertanggung. Pengajuan klaim kepada tertanggung tidak berarti penanggung secara mutlak untuk memenuhinya, karena bagaimanapun juga penanggung tetap mempunyai hak untuk menolak membayar ganti rugi, hal tersebut apabila penanggung dapat menemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan penanggung lepas dari kewajibannya membayar ganti rugi. Maka dari itu peranan surveyor atau juru survey sangat penting untuk memeriksa dan meneliti laporan-laporan yang diajukan kepadanya, baik mengenai peristiwa yang bersangkutan ataupun mengenai isi laporan kerugian.

Klaim adalah tuntutan kerugian bagi pihak tertanggung kepada penanggung, sehubungan dengan tanggung jawab penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita tertanggung akibat suatu kejadian (*accident*).

Pengertian klaim dalam asuransi kendaraan bermotor adalah pemberian ganti rugi oleh penanggung kepada tertanggung atas kerugian yang diderita tertanggung, sebagai imbalan setelah mereka membayar premi yang sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan antara penanggung dan tertanggung.

Atas terjadinya kecelakaan yang menimpa kendaraan bermotor tertanggung, maka pertama-tama yang diajukan kepada para pihak penanggung guna persyaratan penggantian kerugian adalah sebagai berikut :

a. Laporan kerugian.

Bahwa bertanggung harus melaporkan kerugian kepada penanggung selambat-lambatnya 72 jam setelah terjadinya kecelakaan, seger setelah mendapat laporan mengenai kecelakaan kendaraan bermotor penanggung mencatat dalam buku laporan kerugian.

b. Proses verbal dari kepolisian yang memuat<sup>16</sup> :

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan
2. Tempat terjadinya kecelakaan antara apa denga apa jenis kendaraan, serta surat yang dimiliki.
3. Identitas pengemudi yang bertabrakan
4. Keadaan jasmani dan rohani pengemudi
5. Keadaan jalan, cuaca, dan sebab terjadinya kecelakaan
6. Saksi-saksi
7. Akibat tabrakan korban manusia
8. Kerusakan benda serta kerugian material. Berdasarkan proses verbal tersebut dapat pula diteliti tentang diri pengemudi kendaraan yang bersangkutan.
9. Nomor polisi yang tertempel dalam kendaraan tersebut harus benar, sesuai dengan STNK dan gambarnya harus jelas
10. Focus dititik beratkan pada bagian-bagian yang rusak, untuk mengetahui secara visual berat ringannya kecelakaan.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ermianti, manager bag. Pelayanan nasabah, tanggal 03 februari 2011

- c. Bila survey fisik tersebut telah dilakukan, maka petugas survey membuat laporan survey kepada petugas kantor cabang yang bersangkutan untuk selanjutnya diselesaikan menurut prosedur penyelesaian klaim yang berlaku.
- d. Transaksi biaya perbaikan dari bengkel.
- e. Pengeluaran biaya perbaikan terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan itu.

Hal-hal yang telah disebutkan diatas merupakan dokumen sebagai pendukung untuk memperoleh klaim di PT Asuransi umum bumi putra muda cabang Pekanbaru. Setelah penanggung mendapatkan laporan dari tertanggung yang telah disertai dengan bukti dokumen-dokumen yang perlu penanggung penuhi. Paling tepat apabila penanggung dapat mengadakan survey kecepatannya karena respon cepat dari penanggung akan lebih dapat mempertebal kepercayaan tertanggung. Dengan demikian maka tertanggung akan merasa dirinya benar-benar diperhatikan. Apabila penanggung wanprestasi didalam melaksanakan kewajibannya kepada tertanggung maka secara tidak langsung penanggung telah menggelapkan uang premi, menurut ketentuan didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 pasal 21 ayat (2) adalah sebagai berikut :

“Barang siapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah).”

Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dan tertanggung . dalam perjalanan tersebut masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Namun hak dan kewajiban yang terdapat pada tertanggung berbeda dengan



yang dimiliki oleh penanggung. Pada saat dilakukan perjanjian asuransi akan timbul hak dan kewajiban, demikian pula halnya apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut yang diperjanjikan dalam polis. Bagi diri tertanggung kewajiban timbul [ada saat pembayaran premi yang telah ditetapkan oleh penanggung yang sebelumnya disepakati bersama. Dengan dilakukannya pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung menyebabkan timbulnya hak yang dimiliki tertanggung berupa klaim kepada penanggung apabila dalam tenggang waktu yang diperjanjikan terjadi suatu peristiwa. Bahwa tertanggung juga mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya agar haknya atas suatu klaim terpenuhi dengan mana diatur dalam kontrak pertanggungan.

Namun dalam praktek penyelesaian asuransi kendaraan bermotor pada Asuransi umum bumi putra muda cabang Pekanbaru, bahwa yang dapat menimbulkan kerugian adalah adanya sebab diluar diri tertanggung yang terjadi dan kemudian kendaraan bermotor tersebut masih dalam masa yang dipertanggungkan. Jika kerugian kendaraan bermotor, pihak ketiga melakukan penuntutan kepada tertanggung, maka tertanggung wajib dalam waktu 72 jam sesudah diketahuinya tuntutan itu memberitahukan kepada penanggung, selanjutnya tertanggung tidakj boleh memberikan janji-janji, keteranga atau melakukan tindakan yang mungkin menyebabkan timbulnya kesan bahwa tertanggung mengakui kewajibannya untuk mengganti kerugian.

Hal tersebut diatas dapat terjadi karena dalam asuransi kendaraan bermotor mengenal adanya azas subrogasi seperti yang ditentukan dalam pasal 284 KUHD, yaitu bahwa penanggung mempunyai hak subrogasi hingga hak penggantian kerugian yang akan dibayarkannya.

Di bawah ini penulis akan menguraikan penggantian kerugian yang ditanggung oleh Asuransi umum bumi putra muda pada asuransi kendaraan bermotor<sup>17</sup> :

#### 1. Kerugian Atau Kerusakan Kendaraan Bermotor

##### a. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor akibat :

- Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lain dari kendaraan terse.
- Perbuatan jahat orang lain.
- Pencurian termasuk pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan / ancaman dengan kekerasan kepada orang dan/atau kendaraan bermotor yang dipertanggungkan untuk mempermudah pencurian tersebut.
- Kebakaran, termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain yang berdekatan, tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, atau karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran: demikian

---

<sup>17</sup> Buku panduan bumi putra *op.cit*

juga karena dimusnahkannya seluruh atau sebagian atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

- Sambaran petir.

- b. Kerugian atau kerusakan sebagaimana tersebut diatas selama penyeberangan dengan feri atau alat penyeberangan resmi lain yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- c. Kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor itu yang disebabkan oleh kecelakaan
- d. Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam Polis. Setinggi-tingginya sebesar setengah persen (0.5%) dari jumlah pertanggungan, tanpa diperhitungkan dengan risiko sendiri.

## 2. Tanggung gugat

- a. Tanggung gugat Tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan, setinggi-tingginya sejumlah yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan yang meliputi
  - Kerusakan atas harta benda.
  - Cedera badan atau kematian

- b. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung gugat tertanggung yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

## **2. Penyelesaian perselisihan**

Dalam perjanjian apapun, walaupun semua telah diupayakan secara ringkas, sederhana dan tegas. Namun dalam pelaksanaannya masih sering menimbulkan masalah. Apabila masalah seperti itu timbul, maka tidak akan diragukan lagi bahwa perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian akan terjadi.

Dengan demikian para pihak/individu yang terlibat dalam suatu perjanjian dapat mengatur sendiri mengenai cara penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam perjanjian tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum public yang berlaku serta kesusilaan.

Dalam perjanjian asuransi, cara penyelesaian perselisihan ini biasanya sudah diatur. Pengaturan yang dilakukan dalam polis biasanya berupa penunjukan pengadilan negeri yang merupakan tempat penyelesaian yang disetujui kedua belah pihak apabila penyelesaian diluar sidang tidak dapat disepakati. Berkenaan dengan penunjukan pengadilan tempat penyelesaian perselisihan itu, pasal 6 keputusan menteri keuangan nomor 422/KMK.06/2003, menentukan bahwa:

“Dalam polis dilarang mencantumkan ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagaipembatalan bagi upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai polis”.

Selanjutnya dalam pasal 7 nya diatur bahwa:

“ketentuan polis yang mengatur mengenai pemilihan pengadilan dalam hal terjadi perselisihan yang menyangkut perjanjian asuransi, tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan penanggung.”

Dengan ketentuan tersebut maka tertanggung dapat meminta agar penyelesaian perselisihan melalui pengadilan dapat ditentukan untuk diselesaikan pada pengadilan yang sesuai dengan domisili tertanggung, sehingga tidak memberatkannya.

Walaupun dalam polis sudah ditentukan demikian, karena penyelesaian perselisihan melalui pengadilan selain akan memakan waktu juga memerlukan cukup banyak tenaga, sebaiknya penyelesaian yang demikian itu dijadikan cara yang terakhir. Ada beberapa cara yang biasa di tempuh dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada PT Asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru, diantaranya sebagai berikut :

1. Cara pertama yang sebaiknya ditempuh adalah dengan cara menyelesaikan diluar sidang pengadilan, dengan mengadakan negoisasi langsung antara tertanmggung dan penanggung tanpa dicampuri oleh pihak luar, yang dilandasi oleh iktikad baik oleh kedua belah pihak.
2. Apabila cara penyelesaian semacam itu belum dapat menghasilkan kesepakatan kedua pihak, kemudian dapat ditempuh dengan cara mengundang pihak ketiga, atau mediator. Pihak ketiga ini bias saja dari

instansi pengawas perusahaan asuransi, di Direktorat Asuransi Departemen Keuangan.

3. Jika belum ada kesepakatan maka cara yang ditempuh selanjutnya adalah cara pengadilan.

Dalam pasal 264 KUHD yang memberikan ketentuan tentang kewajiban penanggung untuk memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang kepada tertanggung yang baru timbul apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, akan tetapi meskipun peristiwa yang dimaksudkan terjadi, penanggung kemungkinan bebas dari pelaksanaan kewajibannya, yaitu apabila olehnya dapat di buktikan secara lain:

- a. Dalam pasal 276 KUHD yang mengatur bahwa :

“tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri, harus ditanggung oleh penanggung, bahkan penanggung berhak memiliki premi atau berhak menuntutnya apabila pihak ini sudah mulai memikul suatu bahaya”

sehingga dari penjelasan pasal diatas dapat kita simpulkan bahwa penanggung tidak berhak untuk mengganti kerugian kepada tertanggung yang kesalahannya dilakukan oleh tertanggung sendiri.

- b. Dalam pasal 294 KUHD yang menyatakan bahwa :

“untuk kerusakan yang timbul dari suatu cacat, kebusukan sendiri atau yang langsung timbul dari sifat dan macam barang yang diasuransikan sendiri, tidak sekali-kali penanggung bertanggung jawab kecuali dengan tegas telah diasuransikan juga untuk itu”.

Sehingga dari penjelasan pasal tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa adanya kerusakan atau kejadian yang disebabkan oleh tertanggung sendiri dapat membebaskan penanggung dari kewajibannya untuk mengganti kerugian.

Berdasarkan hasil penelitian , PT Asuransi umum bumi putra muda cabang Pekanbaru dalam melakukan proses perselisihan dengan tertanggung dalam prakteknya hanya melakukan negoisasi dengan pihak tertanggung saja dan mengenai kerugian yang diderita oleh tertanggung yang diakibatkan oleh pihak ketiga sampai saat ini jarang sampai kepengadilan, hal tersebut dikarenakan banyak perusahaan asuransi terbentur karena factor ekonomi pihak ketiga. Conto: pihak ketiga sebagai pengendara sepeda motor yang menabrak mobil yang telah diasuransikan, dan pengendara tersebut orang yang tidak mampu, sementara kerugian yang tertanggung sebesar sepuluh juta, maka jika pengendara sepeda motor tersebut hanya mampu mengganti kerugian sebesar satu juta rupiah, maka hal tersebut tidak akan dipermasalahkan oleh pihak asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbar, karena yang terpenting adalah ganti kerugian kepada para tertanggung yang mengalami kerugian sudah dilakukan oleh asuransi umum bumi putra muda.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan dari uraian uraian dan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **A. KESIMPULAN**

Landasan asuransi selain Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 dan KepMenKeu Nomor 422/KMK.06/2003 juga terdapat dalam KUHD, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, dan KUH Perdata. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini antara lain :

1. Dalam upaya penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang usaha perasuransian PT Asuransi umum bumi putra muda cabang Pekanbaru sebagian besar telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.
2. Mengenai tanggung jawab hukum penanggung terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung dalam asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi umum bumi putra muda cabang Pekanbaru terdapat 2 macam tanggungan yaitu:
  - a. Tanggung jawab hukum penanggung terhadap tertanggung
  - b. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga



3. Dan dalam praktek penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor khususnya pada PT Asuransi umum bumi putra muda cabang Pekanbaru sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada serta disepakati pada waktu pelaksanaan perjanjian antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa di PT Asuransi umm bumi puyra muda cabang Pekanbaru selama menerima klaim dapat diselesaikan tanpa adanya perselisihan dengan pihak tertanggung yang sampai ke pengadilan, dan dalam prakteknya slama ini perselisihan yang ada adalah kesalahpahaman pengertian dari pihak tertanggung terhadap polis yang diperjanjikan. Jika terdapat permasalahan antara penanggung dan tertanggung yang disebabkan oleh kelalaian penanggung atau perusahaan asuransi dapat diselesaika melalui 3 cara, yaitu :
  - a. Dilakukan negoisasi langsung antara penanggung dan tertanggung tanpa dicampuri oleh pihak ketiga.
  - b. Penyelesaian dengan mengundang pihak ketiga
  - c. Melalui pengadilan

## **B. SARAN-SARAN**

1. Upaya-upaya yang dilakukan PT Asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru dalam menerapkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 sudah cukup baik, dan sebaiknya selalu menjaga hal ini agar tidak menyimpang dari undang-undang ynag ada.

2. Diharapkan agar PT Asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru dapat menjaga mutu dan kualitasnya sebagai perusahaan asuransi yang bisa menjadi kepercayaan bagi setiap nasabahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Emmy Pangaribuan Simanjuntak., SH. *Hukum Pertanggung* (jakarta :Penerbit  
Liberti,

Emmy Pangaribuan Simanjuntak. *Hukum Pertanggung*, (Yogyakarta : Seksi  
Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1990)

[http://www.simaya.com/konsultasi\\_hukum/asuransi/asuransi\\_motor.htm](http://www.simaya.com/konsultasi_hukum/asuransi/asuransi_motor.htm), (diakses  
tanggal 18 mei 2010.)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang>, (di akses tanggal 16 november 2010)

<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2007/071/eur1.html>, (di akses  
tanggal 16 november 2010.)

\_\_\_\_\_, Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.O 17/1993

\_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum dagang* Terj. R.Subekti, (Jakarta : Pradaya  
Paramita, 1997) Cet. 23

Muhammad abdukkadir, *hokum asuransi Indonesia*, PT. C itra adya bakti,  
Bandung, 1998

M.N Purwosujipto. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum  
Pertanggung*, (Jakarta : Djambatan, 1990)

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1992

Radiks Purba. *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta : Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 1995)

Solahudin. SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,( Jakarta: visimedia, 2007  
Indonesia

Soerjono Soekanto. *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986.) Cet.3

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (jakarta : Rajawali, 1985.)

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Asuransi*

Wirjono Projodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia* (jakarta, Inter Masa, 1994)

Wirjono Jodikoro, SH. *Asuransi di Indonesia*, (jaarta: Intermasa, 1994)

## Daftar wawancara

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh PT Asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ?
2. Apakah polis dan premi yang ada pada PT Asuransi umum bumi putra muda sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 ?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum penanggung terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung dalam asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 ?
4. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung apabila penanggung melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi umum bumi putra muda cabang pekanbaru ?